



# WALIKOTA KENDARI

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**  
**NOMOR : 40 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang menghasilkan sarang dan dapat dijual sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa dalam rangka mengatur agar lokasi bangunan sarang burung walet menjadi lebih tertib dan berwawasan lingkungan, perlu untuk diatur persyaratan dan cara memperoleh izin yang mudah, efektif dan efisien;
  - bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota kendari sehingga perlu dilakukan pengaturan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Kendari tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - Undang-undang Nomor 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602) ;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 338; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunda-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3083);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kota Kendari Tahun 2010 - 2030, Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

5. Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk marga *Collocalia* yang tidak dilindungi Undang-Undang.
6. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan luar habitat alami.
7. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
8. Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Pengelolaan Burung walet dalam Daerah Kota Kendari sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami.
10. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
11. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
12. Lokasi adalah suatu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
13. Kawasan pelestarian alami adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
14. Kawasan suaka alam adalah Kawasan Negara dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah Penyangga Kehidupan.
15. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi serta di lestarikan.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
17. Gedung adalah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka Pemberian Izin, termasuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan di Wilayah Kota Kendari.
- (2) Tujuan Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yaitu :
  - a. Menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
  - b. Meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
  - d. Meningkatkan Pendapatan asli daerah.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET**  
**Bagian Kesatu**  
**Lokasi**  
**Pasal 3**

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berada diluar habitat alami;
- (2) Sarang Burung Walet yang berada diluar habitat alami meliputi bangunan gedung atau sejenisnya sesuai ketentuan peraturan daerah tentang bangunan gedung dan memperhatikan fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Bangunan Sarang Burung Walet**  
**Pasal 4**

- (1) Perubahan dan / atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan penguasaan Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan / izin dari Walikota / Pejabat yang berwenang dibidang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Perubahan dan atau penambahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga.

#### **Pasal 5**

Bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet hanya di perbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai atau maksimal ketinggian bangunan 16 (enam belas) meter, dengan ketentuan :

- a. lantai pertama dan kedua di peruntukan sebagai tempat tinggal atau usaha rumah atau ruko;
- b. bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal / ruko.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) Kota Kendari.

#### **Pasal 7**

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan melalui dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) Kota Kendari.
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya;
- c. surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh kepala Daerah maupun Instansi Teknis;
- d. izin mendirikan bangunan/ bangunan existing;
- e. izin lingkungan;

- f. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Tanda hak milik tanah atau sewa.
- h. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga di lokasi tempat kegiatan usaha bangunan yang dimohonkan dan diketahui oleh ketua RT dan lurah setempat bagi pengusaha Burung Sarang Burung Walet;
- i. Surat pernyataan yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 db (desibel) dan waktu operasi mulai yaitu :
  - a. Jam 5.30 – 9.00 (bunyi)
  - b. Jam 9.00 – 16.30 (mati)
  - c. Jam 16.30 – 19.00 (bunyi)
  - d. Jam 19.00 – 5.30 (mati)

### **Pasal 8**

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) Kota Kendari paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atau permohonan Izin sebagaimana di maksud ayat (1) di sampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

### **Pasal 9**

Pemegang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- c. bersedia membayar pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Pencabutan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Jika pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.

### **Pasal 11**

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah.

### **Pasal 12**

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila mendapatkan persetujuan walikota.

### **Pasal 13**

Pemegang izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang:

- a. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;



- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan, Dinas Pertanian memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
- (2) Fasilitasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran.

**Pasal 15**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pam & Kesra	
2	Ka. Kadis Partainya	
3	Kabang Ituleum	
4		


Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 7 - 9 - 2020

**WALIKOTA KENDARI,**

  
**H. SULKARNAIN K/L**

Diundangkan di Kendari,  
Pada tanggal 7 - 9 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH ,**

  
**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 48